

INDONESIA DAN KERJA SAMA KEAMANAN ASEAN UNTUK MENGATASI TERORISME MELALUI AMMTC

Oleh:

Muhammad Fahrian Yovantra¹, M. Afifuddin², Herlina J.R. Saragih³

fahrian.yovantra@idu.ac.id

ABSTRACT

Terrorism is an issue faced by all nations in the region of Southeast Asia. Because of its perpetrator are non-state actors and it is transnational by nature, addressing this issue requires cooperation among countries in the region. ASEAN as a regional organization in Southeast Asia recognizes the importance of cooperation to address this issue. Thus, in 1997, the AMMTC forum was established which was mandated to address the issue of terrorism and other transnational crimes in ASEAN. Indonesia as one of the ASEAN member countries also faces the issue of terrorism. Due to its cross-border nature, cooperation in the AMMTC forum to address the issue of terrorism is important to be implemented by all ASEAN member countries. To analyze this problem more deeply, the Researcher apply Cooperative Security theory, Terrorism theory, International Organization theory, Human Security concept, Transnational Crime concept, and Defense Management Concept. This research uses a qualitative methodology with a descriptive approach. The results indicate that security cooperation in AMMTC forum has been implemented comprehensively and continuously. The challenges faced exist at the national and regional levels. At the national level, Indonesia must consolidate the synergy of relevant institutions and the strengthening of adequate legal instruments for the realization of effective terrorism-handling. At the regional level, challenges arise when implementing such cooperation due to different national interests and political, economic, social and other factors.

Keywords: ASEAN, terrorism, AMMTC, Indonesia, Transnational Crime

¹ Mahasiswa alumni S2 Program Studi Manajemen Pertahanan, Cohort 8, Universitas Pertahanan

² Dosen Universitas Pertahanan

³ Dosen Universitas Pertahanan

Pendahuluan

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang saat ini beranggotakan 10 negara; yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Organisasi ini berdiri pada tahun 1967 di Bangkok atas gagasan dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Tujuan awal dari didirikannya ASEAN adalah sebagai wadah untuk berdialog dan bekerja sama antara negara-negara di kawasan yang tujuannya untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, sekaligus untuk peningkatan perdamaian regional melalui prinsip keadilan dan peraturan hukum yang merujuk pada prinsip *UN Charter*.

Seiring dengan semakin matangnya ASEAN sebagai sebuah organisasi regional, kerja sama yang dilakukan ASEAN juga berkembang. Oleh karena itu, lahirlah tiga masyarakat besar dalam wadah ASEAN. Tiga pilar masyarakat tersebut adalah (ASEAN, 2013):

1. Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN atau *ASEAN Political-Security Community (APSC)*,
2. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community (AEC)*,
3. Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN atau *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*

Tiga pilar masyarakat ASEAN masing-masing menangani isu-isu strategis di kawasan yang menjadi perhatian utama negara-negara di Asia Tenggara. Salah satu isu strategis yang selalu menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN adalah isu terorisme. *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* yang menjadi fokus bahasan pada penelitian ini merupakan bagian dari Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN.

Dalam bentuknya yang paling ekstrim, kejahatan transnasional bukan hanya merupakan ancaman tetapi juga merupakan musuh bagi negara. Contohnya, dalam upaya untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya yang illegal atau terlarang, pihak-pihak yang terkait dalam kejahatan transnasional itu akan menggunakan kekuatan senjata yang dimilikinya untuk melawan aparat keamanan.

Kerja sama ASEAN dalam rangka menangani masalah kejahatan transnasional pertama kali diangkat pada pertemuan Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila pada tahun 1997 dengan mengeluarkan *ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Pada pertemuan ini pula negara-negara ASEAN sepakat bahwa penting artinya mengatasi permasalahan ini dengan melakukan koordinasi dan kerja sama secara regional melalui sebuah forum kerja sama regional yang kemudian dinamakan forum AMMTC. AMMTC lalu menjadi sebuah wadah yang memfasilitasi pertemuan para Menteri di ASEAN yang menangani kejahatan lintas negara.

Pembentukan *ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT)* diprakarsai oleh Indonesia pada *pertemuan ASEAN Senior Legal Official Meeting (ASLOM)* pada tahun 2003 (Hukum Online, 2003). Selain itu, Indonesia mengusulkan untuk melakukan peningkatan kerja sama melalui ASEAN +3 bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan untuk mengatasi ancaman kejahatan transnasional. Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan tukar menukar informasi intelijen dalam

penanganan kejahatan transnasional karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh ASEAN.

Dengan dilaksanakannya kerja sama untuk menangani permasalahan perdagangan orang melalui forum AMMTC, yang kemudian diperluas menjadi forum AMMTC + 3, diharapkan dapat ditetapkan suatu titik fokus nasional untuk pertukaran informasi sekaligus berbagi keahlian secara teknis dan *best practices* melalui pelatihan dan lokakarya.

Kerja sama dalam lingkup AMMTC ini kemudian menjadi penting untuk ditindaklanjuti karena selain dampak negatif yang ditimbulkan terhadap pertahanan dan keamanan negara, penanganan isu terorisme juga menjadi signifikan untuk dilakukan bersama-sama di lingkup ASEAN melalui forum AMMTC karena seluruh negara anggota ASEAN sudah meratifikasi ACCT pada tahun 2011 lalu. ACCT adalah sebuah forum legal dan berpayung hukum yang dibentuk untuk membangun kesadaran regional (*regional awareness*) mengenai konsekuensi negatif dari kejahatan transnasional terorisme.

Isu terorisme memang merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk dari kejahatan transnasional yang menjadi ancaman

bagi pertahanan sebuah negara. Memang dalam isu kejahatan transnasional, wilayah Indonesia menjadi salah satu dari mata rantainya. Kondisi ini didukung oleh kondisi geografis dengan banyaknya daerah yang terbuka dan relatif tidak terawasi dengan baik. Bahkan dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 255 juta jiwa, menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi aktivitas kejahatan lintas negara (Kantor Staf Presiden, 2017).

Beberapa wilayah perbatasan Indonesia yang riskan terhadap kejahatan terorisme adalah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Pada tahun 2015, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka acara Sosialisasi Pengawasan Terorisme Wilayah Perbatasan di Manado. Kegiatan ini pun melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Polri, Bea Cukai, dan TNI. Selain sosialisasi terhadap isu terorisme itu sendiri, acara tersebut bertujuan untuk menyinergikan lembaga pemerintah terkait dalam pengamanan dan pengawasan ancaman terorisme (Okezone, 2015).

Karena sulitnya untuk menjaga setiap wilayah perbatasan sebagai konsekuensi dari kondisi geografis Indonesia, maka harus dilakukan

koordinasi dari pihak TNI dan imigrasi dalam memantau pergerakan keluar-masuk orang di Indonesia dan mengamankan wilayah perbatasan Indonesia. Kesiapan personel dan peralatan bagi TNI sangat diperlukan. Untuk mendukung pencegahan terorisme, DPR dengan pemerintah tengah merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimana juga disebutkan signifikansinya dilakukan kerja sama internasional baik secara bilateral, regional, atau multilateral, untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Kerja sama sebagaimana yang dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga penting artinya bagi Indonesia untuk terlibat dalam forum kerja sama keamanan seperti AMMTC. Selain itu, juga jelas sekali bahwa penanganan masalah terorisme tidak bisa didikotomi. Semua pihak, seperti pemerintah, Polisi, TNI, dan masyarakat, harus terlibat didalamnya.

Adapun laporan-laporan GTI yang dikeluarkan berupa sebuah peta interaktif yang menyoroti perubahan

tingkat terorisme dan Indeks Terorisme Global, yang dimana merupakan upaya sistematis peringkat negara-negara di dunia sesuai dengan kegiatan teroris. Indeks ini menggabungkan sejumlah faktor yang terkait dengan serangan teroris untuk membangun gambaran yang jelas dari dampak terorisme selama periode 10

tahun yang menggambarkan tren, dan menyediakan serangkaian data untuk analisis oleh para peneliti dan pembuat kebijakan.

Adapun Indeks Terorisme Global untuk negara-negara anggota ASEAN (selain Brunei Darussalam) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Skor Indeks Terorisme Global Negara-negara ASEAN

Negara	Tahun		
	2014	2015	2016
Filipina	7.29	7.27	7.098
Thailand	7.19	7.279	6.708
Indonesia	4.67	4.755	4.429
Myanmar	4.24	4.08	4.167
Malasyia	3.04	3.579	2.691
Laos	0.08	0.038	0.695
Kamboja	0.31	0.153	0.077
Vietnam	0	0	0
Singapura	0	0	0

Sumber: *economicandpeace.org/reports* (telah diolah kembali)

Dalam tabel tersebut, terlihat posisi Indonesia berada pada peringkat ke 3 dari 10 negara ASEAN (Brunei Darussalam tidak termasuk), dengan nilai index (skor) sebesar 4.429 pada tahun 2016. Dengan demikian apabila diukur dari GTI, maka posisi Indonesia lebih aman dibandingkan dengan Filipina dan Thailand. Namun, posisi Indonesia lebih berbahaya dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia, sebagai salah satu negara yang

memiliki pengaruh besar di ASEAN, juga tidak lepas dari ancaman terorisme dan merupakan salah satu negara dengan korban terorisme terbesar. Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sepanjang 2002 hingga 2016, terjadi sekitar 300 aksi teror di Indonesia, dengan jumlah total korban mencapai ribuan.

Terorisme sendiri telah menjadi fenomena yang banyak terjadi khususnya di negara berkembang.

Namun, pencegahan dan penyelesaian masalah ini sangat sulit karena modus operandi yang semakin terorganisir dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai terorisme. Bahkan dalam banyak kasus, para aparat negara harus berupaya lebih keras untuk menemukan bukti yang cukup.

Karena sulitnya penanganan isu terorisme, kerja sama dan koordinasi secara regional antara negara-negara di kawasan untuk mengatasi masalah ini menjadi penting artinya bagi Indonesia. Indonesia juga harus memanfaatkan forum AMMTC secara maksimal sebagai jembatan untuk membuat kerja sama dan koordinasi dalam mengatasi terorisme terlaksana dalam tataran ASEAN atau *ASEAN Way*.

Namun, tulisan ini tidak akan membahas mengenai terorisme di semua negara-negara anggota ASEAN dan hanya akan membahas mengenai peran Indonesia dalam kerja sama keamanan ASEAN dalam mengatasi isu terorisme serta dampak dari kerja sama yang dimaksud terhadap Indonesia dalam perspektif manajemen pertahanan dengan rentang waktu 2007 hingga 2017 saat ini. Maka dari itu, dituliskan judul jurnal ini dengan judul "**Indonesia dan Kerja**

Sama Keamanan ASEAN untuk Mengatasi Terorisme melalui AMMTC." Setelah mempelajari latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana isu terorisme dapat diatasi melalui kerja sama keamanan dalam Kerangka ASEAN melalui forum AMMTC?
2. Bagaimana strategi Indonesia berkontribusi untuk mengatasi isu terorisme melalui kesepakatan yang dihasilkan dalam forum AMMTC?

Metode Penelitian

Penelitian tentang Kerja Sama Keamanan Indonesia dalam Kerangka ASEAN untuk Mengatasi Isu Terorisme Melalui Forum AMMTC merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan cara atau metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang menurut sejumlah individu atau kelompok orang dianggap bermula dari masalah sosial atau kemanusiaan (J. Creswell, 2010). Melalui desain kualitatif deskriptif, tata cara dalam memecahkan misteri makna berdasarkan penggambaran keadaan obyek penelitian melalui fakta – fakta yang nyata muncul pada saat penelitian dilakukan.

Berdasarkan sumbernya, data dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari uraian terperinci, kutipan langsung, maupun dokumentasi khusus dari Divisi I Kerja Sama Keamanan Sekretariat ASEAN, Direktorat Kerja Sama Politik-Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Direktorat Kerja Sama Internasional Kementerian Pertahanan (Kemhan), Sekretariat NCB-Interpol Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI). Sedangkan data sekunder yang didapatkan melalui cara mempelajari, membaca, dan memahami melalui dokumen dan media akan digunakan untuk melengkapi data primer. Dengan

demikian, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dipusatkan di Sekretariat ASEAN, Kemlu, Kemhan, Polri, BNPT, KemenPPN/Bappenas, Kemenko Polhukam, dan DPR RI.

Pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alami dan dengan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi yang berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau studi literatur (Sugiyono, 2010:63). Dari pengertian tersebut, teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh data melalui beberapa tahapan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dan gabungan dari ketiganya. Pengumpulan data secara dokumentasi merupakan data sekunder, dan wawancara dengan sumber utama merupakan data primer.

Menganalisa data adalah sebuah proses untuk menyusun data secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan akan disusun dan dirinci guna menggambarkan fenomena yang terjadi secara tertata dan menjadi lengkap agar tidak sulit untuk dimengerti. Miles dan Huberman (2014: 31-33) menyatakan langkah – langkah analisis data sebagai berikut: Pengumpulan data atau *data collection*, kondensasi data atau *data condensation*, penyajian data atau

data display, penarikan kesimpulan atau *conclusion*.

Dengan demikian, seluruh data yang telah terkumpul melalui proses wawancara, dokumentasi, dan pencatatan lapangan akan diolah dengan cara memberikan kategori serta menjabarkan ke unit – unit sesuai dengan bagian yang akan membahas data tersebut lebih lanjut. Data yang terjamin keandalannya adalah data yang diperoleh telah dibandingkan dari satu sumber atau metode tertentu dengan data yang didapat melalui sumber lainnya atau metode lainnya.

Pembahasan

Kebijakan ASEAN terhadap Isu Terorisme di Kawasan Asia Tenggara

Dalam memandang isu terorisme, efektivitas forum AMMTC dalam mengatasi masalah ini kemudian menjadi penting untuk dianalisa. Efektivitas forum ini akan dilihat dengan menggunakan teori *Cooperative Security* dan konsep Manajemen Pertahanan. Menurut Nolan (1994), *cooperative security* adalah tindakan persiapan untuk melawan ancaman dengan tindakan pencegahan terhadap suatu ancaman

yang dilakukan melalui kerja sama karena adanya kepentingan bersama. Selanjutnya, konsep Manajemen Pertahanan menjelaskan bagaimana manajemen yang dilakukan oleh para negara-negara anggota ASEAN terkait penanganan isu terorisme.

Kepentingan bersama yang ingin dicapai oleh ASEAN adalah untuk menggalakkan keamanan dan stabilitas politik khususnya di kawasan pembangunan hubungan sosial dan kebudayaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memberikan bantuan latihan dan penyelidikan walaupun pada praktiknya, pencapaian tujuan bersama organisasi sering berbenturan dengan kepentingan nasional masing-masing negara. ASEAN sendiri merupakan sebuah organisasi internasional antar pemerintah (*International Governmental Organizations-IGOs*), yang dimana keanggotaannya merupakan negara-negara dari pemerintah yang berdaulat.

Dengan menggunakan pendekatan tentang *cooperative security* serta klasifikasi dari teori kerja sama internasional dan teori kerja sama pertahanan, maka peran AMMTC yang merupakan salah satu forum kerja sama dalam ASEAN untuk

menangani terorisme dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Sebagai aktor independen

Kerja sama keamanan melalui forum AMMTC tidak dapat menghasilkan sebuah konvensi yang mengikat karena masalah yang disentuh oleh forum ini merupakan masalah yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, dan sosial sebuah negara. Hal yang sama juga tentunya berlaku dalam diskusi forum AMMTC. AMMTC memang merupakan aktor yang independen. Namun, perannya tidak maksimal karena negara-negara yang menjadi anggotanya lebih mementingkan tujuan masing-masing daripada tujuan AMMTC.

2. Sebagai instrumen

Organisasi internasional dipergunakan oleh negara anggotanya sebagai alat untuk mencapai kepentingan negara. Awalnya, kerja sama ASEAN menekankan pada pembentukan sebuah kelompok di kawasan (*regional grouping*) agar perkembangan di kawasan Indochina bisa dihadapi (Astuti, 2017). Fokus pada kerja sama ini adalah dalam bidang ekonomi

dan kebudayaan. Dengan demikian, ASEAN merupakan instrumen bagi negara-negara anggotanya untuk meningkatkan kerja sama budaya dan ekonomi. Kerja sama ini telah membuahkan hasil dengan adanya pembebasan bea tarif masuk dan ketentuan bebas visa untuk berkunjung di negara-negara anggota ASEAN.

Kerja sama dalam ASEAN kemudian berkembang. ASEAN kemudian digunakan sebagai instrumen untuk melakukan kerja sama dalam bidang politik dan keamanan seperti yang tercetus dalam *Bali Concord I*. Konsep keamanan yang dimaksud kemudian berkembang dari konsep keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional. Kemudian dengan adanya *Bali Concord II* dan kesepakatan untuk membentuk suatu komunitas keamanan, yang kemudian dikenal dengan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, negara-negara anggota ASEAN setuju untuk menggunakan AMMTC sebagai wadah untuk mengatasi kejahatan transnasional,

termasuk terorisme (ASEAN, 2017).

3. Sebagai arena

Organisasi internasional juga dapat digunakan sebagai arena tempat berkumpul, konferensi, forum, dan pembahasan masalah. ASEAN merupakan arena untuk melakukan interaksi di antara negara-negara anggotanya baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, serta politik dan keamanan. AMMTC yang merupakan perangkat dari ASEAN digunakan oleh para negara-negara anggotanya untuk berkumpul dan membahas mengenai penanganan isu terorisme di kawasan dan kerja sama untuk mengatasinya. Hingga saat ini, dideklarasikannya ACCT yang mengikat secara hukum dan *ACPoA on CT* menjadi sebuah 'pekerjaan rumah' dari forum AMMTC yang harus dilaksanakan. Diskusi dan pembahasan masalah yang alot karena perbedaan kepentingan nasional membuat kemajuan yang dicapai oleh forum cenderung berjalan lambat.

Konsep manajemen pertahanan menurut Yosua Praditya (2012) dari kerja sama keamanan dalam kerangka ASEAN melalui forum AMMTC juga tergambar sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Disahkannya *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* yang berisikan perlunya kerja sama untuk mengatasi isu kejahatan transnasional, termasuk terorisme

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengadopsian serta ratifikasi *ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT)* oleh para negara-negara anggota ASEAN

c. Perintah/pembinaan (*commanding*)

Pelaksanaan *ACPoA on CT* dengan pembentukan kelompok kerja *SOMTC on WG on CT*, mengadopsi Rencana Aksi AMMTC, mengadopsi pembaharuan *ACPoA on CT*, dan mengadopsi ToR AMMTC

d. Pengkoordinasian (*coordinating*)

Pelaksanaan program kerja di tingkat nasional masing-masing negara anggota ASEAN, yaitu implementasi penuh dari Rencana Aksi AMMTC dan

program kerja *SOMTC WG on CT*

e. Pengawasan (*controlling*)

Melakukan kaji ulang, pengawasan, dan evaluasi oleh masing-masing negara anggota ASEAN dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan pada kerangka *SOMTC WG on CT* serta disetujui di tingkat AMMTC

Kontribusi Indonesia dalam Penanganan Isu Terorisme melalui Forum AMMTC

Kerangka pemikiran yang melekat pada isu terorisme adalah teori terorisme, konsep kejahatan transnasional, dan konsep *human security*. Teori terorisme menjelaskan bagaimana cara kita memahami apa, bagaimana, dan tujuan dari tindakan terorisme. Konsep kejahatan transnasional membantu bagaimana penanganan terorisme karena sifatnya yang terorganisir dan lintas batas; termasuk lingkup, karakter, modus operasi, dan pelaku-pelakunya. Sedangkan konsep *human security* mengintegrasikan empat elemen pemikiran mengenai keamanan, yaitu menekankan pada individu, pengikutsertaan dan pengakuan terhadap kebutuhan orang-orang yang

sebelumnya termarginalisasi, meluaskan potensi ancaman terhadap keamanan, dan adanya perubahan konsep secara berkala tentang pembangunan dengan mengalihfokuskan dari ekonomi yang menyeluruh menjadi kehidupan, kesejahteraan, dan potensi setiap individu, khususnya bagi mereka yang rentan secara ekonomi. Dengan demikian, fokus dari *human security* adalah keamanan terhadap setiap individu yang menjadi warga negara. Keamanan yang dimaksud adalah konsep *human security* yang sifatnya beragam pada tiap individu.

Ditinjau dari dalam teori terorisme, konsep kejahatan transnasional, dan konsep *human security*, potensi ancaman terorisme yang ada meluas dan berdampak langsung terhadap setiap individu serta masyarakat luas. Terorisme bertujuan memunculkan rasa takut atau meneror tiap-tiap orang yang menjadi korbannya, sehingga berdampak langsung pada kehidupan orang-orang tersebut. Individu tersebut dapat merasakan kerugian fisik, mental, dan emosial dari tindakan terkait terorisme. Dampaknya tak hanya dirasakan oleh individu yang merasakannya, tetapi juga keluarga, teman-teman, atau lingkungan sekitar

dari individu yang merasakannya. Sehingga, walaupun jika dilihat dari jumlah korban yang terdata mungkin dampak ancaman keamanan di level negara besar, tetapi level ancaman yang ada jauh lebih besar lagi karena sifatnya menimbulkan teror di tiap orang dapat menyebar secara luas dan cepat.

Peran negara untuk memberikan rasa aman dalam konteks *human security* tidak hanya dilakukan dalam pertahanan kedaulatan negara dari serangan negara lain serta dalam konteks penegakan hukum. Rasa aman yang juga harus diberikan oleh negara adalah rasa aman dalam hal ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Negara harus memenuhi ketiga hak dasar ini bagi setiap individu yang menjadi warga negaranya. Di Indonesia, hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Tanpa pemenuhan ketiga hak dasar ini, seorang individu akan kesulitan untuk menentukan jalan hidupnya karena dia terjebak dalam kemiskinan (Surono, 2017).

Indonesia melihat adanya *ACPoA on CT* dan *SOMTC WG on CT* sebagai sarana untuk memperkuat kerja sama keamanan sekaligus untuk menekankan negara-negara ASEAN lainnya agar memperketat aturan

dalam menangani terorisme di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dilakukan agar terorisme dapat ditindaklanjuti dari sisi pencegahan, penanganan, serta deradikalisasi. Penanganan pun dilakukan dari 2 (dua sisi), yaitu sisi domestik dan regional. Tanpa adanya kerangka-kerangka kerja yang telah disebutkan sebelumnya yang mengikat secara hukum, maka perjanjian apapun yang dihasilkan sifatnya hanya berupa sukarela, sehingga dapat diikuti atau diabaikan oleh sebuah negara tanpa sanksi apapun. Kerangka-kerangka kerja tersebut adalah bentuk perjanjian yang diterjemahkan dalam sebuah rencana aksi regional, maka akan muncul iktikad politik yang kuat dari negara-negara yang melaksanakannya.

Dengan demikian, Indonesia perlu memaksimalkan perannya dalam forum AMMTC dalam menangani isu kejahatan transnasional, khususnya isu terorisme. Penanganan terorisme harus berjalan dua arah, yaitu dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, pemerintah Indonesia dapat menggunakan perangkat hukum yang ada. Dari luar negeri, Indonesia dapat memaksimalkan fungsi forum AMMTC untuk memaksimalkan pelaksanaan program kerja yang ada serta

melakukan pembaharuan dokumen dengan mengikuti perkembangan lingkungan strategis kawasan.

Kesimpulan

ASEAN memandang isu terorisme di kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah isu yang memerlukan penanganan serta kerja sama yang komprehensif antara negara-negara ASEAN untuk dapat diatasi. Peran forum AMMTC untuk menangani isu terorisme dilihat dengan menggunakan teori *Cooperative Security* dan konsep manajemen pertahanan. Dengan menggunakan teori *Cooperative Security*, AMMTC berhasil menjadi tempat bagi negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama secara komprehensif dan terpadu untuk mendiskusikan praktik terorisme yang terjadi di negaranya masing-masing. Konsep manajemen pertahanan tergambar dengan terlaksananya kerja sama keamanan dalam forum AMMTC dari meja perundingan hingga implementasi di lapangan serta kegiatan peninjauan kembali.

Selanjutnya, Indonesia kemudian berkontribusi melalui pengajuan diri sebagai *voluntary lead shepherd* dalam *SOMTC WG on CT*, terlibat aktif dalam pembahasan dan

pembaharuan dokumen *ACPoA on CT*, dan usaha-usaha lobi, diplomasi, *noting*, serta perundingan-perundingan di belakang meja saat dilaksanakannya forum-forum ASEAN. Indonesia memandang bahwa AMMTC adalah kerangka regional terbaik dalam penanganan isu terorisme di kawasan karena sifatnya yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, ada kekuatan yang memaksa negara-negara ASEAN untuk melaksanakan kerja sama yang dimaksud. Selain itu, Indonesia juga mengupayakan menjawab tantangan-tantangan pelaksanaan forum AMMTC dengan membenahi urusan di tingkat nasional, yaitu penyelesaian RUU Terorisme. Saat ini, Indonesia belum mempunyai sebuah payung hukum dan *Grand Design* dalam penanganan terorisme. Hal ini tentu akan berimplikasi luas dan dalam waktu yang lama juga. Selain RAN-PE yang sedang disusun oleh BNPT, Indonesia, yang dalam hal ini adalah pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus mengonsolidasikan kekuatannya untuk menghasilkan suatu dokumen perundangan-undangan yang terpadu dan komprehensif agar penanganan terorisme di Indonesia dapat berjalan secara jelas dan terarah.

Konvensi ACCT yang telah ditandatangani, diadopsi, dan diratifikasi oleh tiap negara-negara anggota ASEAN adalah sebuah konsensus yang harus dijalankan secara seksama. Konvensi ini adalah sebuah jembatan bagi setiap negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama menangani isu terorisme. Namun, negara-negara anggota ASEAN harus memperkuat kembali komitmen sebagai anggota ASEAN yang dimana harapan untuk menangani terorisme dilakukan secara bersama dan terpadu serta saling mengawasi antar negara-negara anggota ASEAN dalam pertemuan formal maupun informal.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah membangun koordinasi antar institusi negara melalui payung hukum yang jelas. Dengan payung hukum yang jelas, diharapkan Indonesia mempunyai sebuah *Grand Design* yang jelas dalam mengatasi isu terorisme. *Grand Design* ini pun bukan tanpa alasan. Dengan ini, diharapkan aspek yang berperan besar dalam munculnya terorisme dapat diatasi, dari aspek ekonomi, keamanan, pertahanan, agama, hingga kerja sama internasional.

Referensi

Buku:

Acharya, A. 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. London: Routledge.

Emmers, R. 2007. *Comprehensive Security and Resilience in Southeast Asia: ASEAN's Approach to Terrorism and Sea Piracy. The Working Paper*.

Febrica, S. 2010. *Securitizing Terrorism in Southeast Asia: Accounting for the Varying Responses of Singapore and Indonesia. Asian Survey*, 569-590.

Glassman, J. 2007. The "War on terrorism" comes to Southeast Asia. *Journal of Contemporary Asia*, 3-28.

_____. 2009. The Problems of Terrorism in Southeast Asia. *Journal of Asia Pacific Studies*, 27-48.

Maf'ul, M. A. 2011. Peran Komunitas Keamanan ASEAN dalam Menghadapi Masalah Terorisme. *Humanis*.

RAND Corporation. 2009. *The Evolving Terrorist Threat in Southeast Asia: A Net Assessment*. California: RAND Corporation.

_____. 2005. *Towards an ASEAN counter-terrorism treaty*. New South Wales: University of Wollongong.

_____. 2004. *Asia-Pacific Security Cooperation: National Interests and Regional Order*. New York: M.E. Sharpe Inc.

_____. 2016. ASEAN and the Development of Counter-Terrorism Law and Policy in Southeast Asia. *UNSW Law Journal*, 1219-1238.

Wright-Neville, D. 2004. *Losing the Democratic Moment?: Southeast Asia and the War on Terror*. Perth: Asia Research Centre.

Peraturan Perundang-undangan:

ASEAN. *ASEAN Convention on Counter Terrorism Tahun 2007*.

ASEAN. *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures Tahun 2002*.

ASEAN. *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter-Terrorism Tahun 2001*.

ASEAN. *Chairman's Statement The Second Special ASEAN*

Ministerial Meeting on the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (2nd SAMMRRVE).

ASEAN. *Joint Statement The Eleventh ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (11th AMMTC) Tahun 2017*.

ASEAN. *Kuala Lumpur Declaration on Combating Transnational Crime Tahun 2015*.

ASEAN. *Langkawi Declaration on Combating Transnational Crime Tahun 2015*.

ASEAN. *Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism Tahun 2017*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 45.

ASEAN. *Updated ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism Tahun 2017*.

ASEAN. *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Tahun 2006*.